



WALIKOTA BANJARMASIN

INSTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 02 TAHUN 2014

TENTANG

IMPLEMENTASI ONLINE SISTEM ANTARA DINAS PENDAPATAN DAERAH DENGAN WAJIB PAJAK

WALIKOTA BANJARMASIN,

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengawasan pembayaran pajak daerah, perlu dilaksanakan pengawasan pembayaran Pajak Daerah melalui sistem online atas setiap data transaksi pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan ke dalam jaringan sistem informasi Pemerintah Daerah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Wajib Pajak Hotel;
2. Wajib Pajak Restoran;
3. Wajib Pajak Hiburan;


Untuk :

- KESATU : Mendukung dan mensukseskan pelaksanaan pemasangan sistem online pajak antara Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dengan Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran dan Wajib Pajak Hiburan.
- KEDUA : Memperlihatkan dan memberikan data transaksi yang benar sesuai dengan Database pada server Wajib Pajak.
- KETIGA : Menginformasikan jumlah penggunaan Aplikasi, Server dan Mesin Kasir yang digunakan oleh wajib pajak.
- KEEMPAT : Menjaga dan memelihara perangkat (TMD dan TMD Kasir) yang terpasang pada wajib pajak.
- KELIMA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

WALIKOTA BANJARMASIN


H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
